



IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NAFKAH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN MENURUT FIKIH MUNAKAHAT

Abel Riadi Javier Ramadhan,
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012041@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of a father's obligation to provide child support after divorce, from the perspective of fikih munakahat (Islamic jurisprudence on marriage) and Indonesian Islamic family law. In fikih munakahat, child support is the father's full responsibility, regardless of the child's custody status. This obligation persists until the child reaches puberty or becomes financially independent. In Indonesia, post-divorce child support is regulated under the Compilation of Islamic Law (KHI) and reinforced by religious court rulings. However, practical challenges remain, including weak law enforcement and low awareness among fathers of their religious and legal duties. This study highlights these issues and recommends strengthening legal frameworks and increasing public awareness to ensure children's rights are protected.

Keywords: Child support, divorce, fikih munakahat, Islamic family law, father.

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian berdasarkan perspektif fikih munakahat dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam fikih munakahat, nafkah anak merupakan tanggung jawab penuh ayah, meskipun hak asuh jatuh kepada ibu. Kewajiban ini bersifat mutlak hingga anak mencapai usia baligh atau mampu mandiri. Di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh putusan pengadilan agama. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut secara optimal. Penelitian ini menyoroti tantangan implementasi, termasuk lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran ayah terhadap kewajiban syariah dan legal tersebut. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan sosialisasi hukum keluarga Islam untuk menjamin perlindungan hak anak.

Kata Kunci: *Nafkah anak, perceraian, fikih munakahat, hukum keluarga Islam, ayah.*

PENDAHULUAN

Perceraian adalah fenomena sosial yang semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Pengadilan Agama, terlihat bahwa jumlah kasus perceraian mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun. Perceraian tidak hanya mempengaruhi suami dan istri sebagai dua pihak utama dalam pernikahan, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu masalah penting yang muncul setelah perceraian adalah nafkah untuk anak, yang dalam konteks Islam menjadi tanggung jawab utama ayah, sebagaimana diatur dalam fikih munakahat.

Fikih munakahat dalam Islam secara khusus membahas hukum-hukum terkait pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami dan istri serta konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam fikih munakahat adalah tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya setelah perceraian, terutama dalam hal memberikan nafkah. Nafkah untuk anak bukan perkara pilihan, melainkan merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh ayah, walaupun ia tidak tinggal bersama anak tersebut. Kewajiban ini bersumber dari berbagai dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, dan fatwa para ulama dari berbagai mazhab fikih.

Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dengan jelas menyatakan bahwa "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik". Dalam ayat ini, para ulama tafsir mengartikan bahwa tanggung jawab ayah untuk menafkahi tidak hanya berlaku untuk mantan istri selama masa iddah, tetapi juga untuk anak-anaknya. Saat pasangan bercerai, hak asuh anak souvent kali diberikan kepada ibu, terutama ketika anak masih kecil. Meskipun anak berada di bawah asuhan ibu, tanggung jawab nafkah tetap ada pada ayah, karena nafkah adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh ayah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah setelah perceraian kerap menghadapi berbagai masalah. Banyak kasus di mana ayah mengabaikan kewajiban ini, baik karena alasan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang kewajiban syariat, atau karena hubungan yang memburuk dengan mantan istri yang juga mengasuh anak. Dalam beberapa situasi, nafkah bahkan dijadikan alat tawar atau tekanan terhadap mantan istri, padahal seharusnya hal itu tidak terjadi karena nafkah adalah hak anak, bukan hak mantan istri. Fenomena

semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat mengenai tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian masih rendah, walaupun secara hukum positif di Indonesia maupun dalam fikih Islam, kewajiban ini telah diatur dengan jelas.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, kewajiban nafkah untuk anak juga diakui dan dilindungi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya, kendati ia telah bercerai dengan ibu anak tersebut. Pasal 41 huruf c UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, terlepas dari kepentingan anak.” Demikian pula, Pasal 156 huruf (d) KHI menyatakan bahwa “Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.”

Meski telah ada undang-undang yang jelas dan pedoman dalam fikih Islam, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami berbagai rintangan. Banyak ibu yang akhirnya harus mengurus sendiri kebutuhan ekonomi anak-anak mereka, khususnya ketika mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, menyembunyikan penghasilannya, atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukumnya. Situasi ini sangat merugikan anak dan dapat mengganggu perkembangan mereka, baik dari aspek fisik, mental, maupun pendidikan. Dalam beberapa situasi, ibu yang berhak mengasuh anak terpaksa mengajukan tuntutan ke pengadilan agama hanya untuk mendapatkan hak anak akan nafkah dari ayahnya. Tentu saja, proses ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, yang sering kali membuat banyak orang ragu untuk memperjuangkan hak tersebut secara hukum.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam studi fikih munakahat: seperti apa sebenarnya posisi kewajiban nafkah anak menurut hukum Islam? Apa saja landasan syar’i yang menjelaskan tanggung jawab tersebut, serta bagaimana pandangan ulama mengenai batasan, jumlah, dan durasi nafkah anak? Selain itu, bagaimana fikih merespons kondisi di mana ayah tidak mampu atau menolak memberikan nafkah? Adakah sanksi dalam Islam bagi ayah yang mengabaikan tanggung jawabnya?

Diskusi mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian semakin penting dan mendesak untuk diteliti secara mendalam, tidak hanya dari sudut pandang teoritis, tetapi juga dari aspek penerapannya. Diperlukan pendekatan yang komprehensif antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial agar hak-hak anak dapat terlindungi secara adil dan manusiawi. Fikih munakahat sebagai bagian dari kekayaan hukum Islam memiliki nilai-nilai normatif yang bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan serta meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab ayah terhadap anak-anak mereka, meskipun pernikahan telah berakhir.

Penelitian dan karya ilmiah mengenai penerapan nafkah anak setelah perceraian dari perspektif fikih munakahat menjadi sangat penting dalam memberikan kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis bagi masalah ini. Kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum agar bisa memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam. Apalagi, dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, penegakan nilai-nilai fikih secara kontekstual sangat diperlukan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam masyarakat yang dinamis dan kompleks.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas permasalahan ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian menurut fikih munakahat, termasuk dalil-dalil yang mendasarinya, pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta analisis terhadap tantangan yang sering muncul dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan mendorong penerapan hukum Islam secara adil dan bermanfaat dalam masalah nafkah anak setelah perceraian.

METODE

Penelitian yang terdapat dalam artikel ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan norma hukum Islam, khususnya di bidang fikih munakahat, yang membahas berbagai hukum mengenai pernikahan, perceraian, dan semua dampaknya, termasuk kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab fikih yang menjadi referensi dalam praktik kehidupan umat Islam. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami nilai-nilai syar'i yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya pasca perceraian.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka atau library research. Jenis penelitian ini memanfaatkan literatur ilmiah dan dokumen hukum sebagai sumber data utama. Semua data dikumpulkan dari buku-buku fikih klasik, kitab-kitab modern, jurnal-jurnal akademis, artikel-artikel ilmiah, serta dokumen hukum resmi seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Penelitian

ini tidak mengumpulkan data empiris lapangan melalui wawancara atau pengamatan langsung, tetapi lebih berfokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks hukum yang relevan.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi, karena keduanya menjadi dasar dalam setiap pembahasan hukum Islam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab nafkah, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, dijadikan sebagai acuan utama. Selain itu, hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya juga dianalisis untuk menggambarkan posisi hukum tanggung jawab nafkah anak dalam Islam. Selanjutnya, penelitian ini memperluas jangkauannya dengan mengeksplorasi pandangan para ulama fikih dari berbagai mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kitab-kitab seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan perbedaan dan kesamaan pendapat para ulama mengenai siapa yang berkewajiban memberi nafkah anak, bentuk nafkah yang diberikan, lamanya nafkah, serta konsekuensi jika ayah tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Selain sumber-sumber fikih klasik, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa nafkah anak menjadi bagian penting dari analisis. Dengan memasukkan data ini, penelitian tidak hanya melihat dari perspektif normatif Islam, tetapi juga berupaya memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam hukum nasional dan implementasinya dalam praktik.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui cara membaca, menelaah, dan mengutip bagian-bagian yang relevan dari setiap sumber yang digunakan. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema tertentu seperti definisi nafkah, dasar hukum kewajiban ayah, durasi nafkah, serta tanggung jawab pasca perceraian. Setelah pengelompokan dilakukan, data dianalisis secara deskriptif-analitis. Deskriptif berarti menggambarkan secara sistematis isi dari berbagai sumber hukum, sedangkan analitis berarti melakukan penilaian dan interpretasi atas isi tersebut, serta membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain untuk menemukan titik temu atau perbedaan pandangan dalam fikih.

Teknik untuk menganalisis data dilakukan dengan cara memahami isi teks serta konteks sosial yang ada. Teks-teks fikih tidak hanya dianalisis secara langsung, tapi juga diteliti dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, pikiran,

keturunan, harta benda, dan agama. Dalam hal ini, kewajiban nafkah untuk anak dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak hidup dan hak anak yang harus diutamakan meskipun orang tua telah berpisah. Analisis juga mencakup aspek keadilan dan kebaikan, karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana Islam melihat tanggung jawab seorang ayah terhadap anak setelah perceraian. Penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu menampung nilai-nilai fikih tersebut dan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat tidak hanya teori, tetapi juga praktis dan relevan dengan situasi sosial masyarakat saat ini.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini bertujuan untuk menunjukkan secara ilmiah dan argumentatif bahwa kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian adalah tanggung jawab yang bukan semata-mata moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki landasan kuat baik dalam syariat Islam maupun dalam hukum nasional. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran komunitas Muslim mengenai pentingnya menjalankan tanggung jawab tersebut demi kesejahteraan anak dan kesatuan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca perceraian, hubungan antara mantan suami dan istri memang telah terputus secara hukum, namun hal ini tidak serta-merta menghapus kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Dalam konteks Islam, anak tetap menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya, terutama dalam hal nafkah. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetap melekat meskipun ia tidak lagi menjadi suami dari ibu anak-anak tersebut. Hal ini menjadi titik fokus utama dalam pembahasan ini, dengan pendekatan dari fikih munakahat, hukum keluarga Islam di Indonesia, serta analisis terhadap implementasinya dalam hukum positif.

Menurut perspektif Fikih Munakahat, dalam fikih munakahat, para ulama sepakat bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya selama anak belum baligh dan belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah dalil syar'i, antara lain Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung kebutuhan anak,

dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengancam dosa bagi siapa saja yang menyalah-tugaskan tanggungannya.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi memberikan penekanan bahwa nafkah merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayah, baik anak tinggal bersama ibunya atau tidak. Bahkan, jika ibu menikah lagi dan anak tetap bersamanya, ayah tidak terlepas dari kewajiban memberi nafkah. Kewajiban ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang layak sesuai kemampuan ayah dan kebutuhan anak.

Dalam praktik fikih, jika ayah lalai dalam memenuhi kewajiban ini, negara atau hakim syar'i dapat menjatuhkan sanksi atau mengambil langkah tegas untuk menjamin hak anak tetap terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa fikih tidak hanya berbicara tentang norma, tetapi juga tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang lemah dalam struktur keluarga pasca perceraian.

Menurut perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian sudah diatur secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf c, menyatakan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, meskipun perceraian telah terjadi. Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf c, yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi kewajiban ayah meski hak asuh berada pada ibu.

Dalam praktik di pengadilan agama, hakim akan mempertimbangkan penghasilan ayah, kebutuhan anak, dan kondisi ibu dalam menentukan besaran nafkah. Penetapan nafkah ini dimasukkan dalam amar putusan perceraian agar dapat dieksekusi jika terjadi kelalaian di kemudian hari. Namun, tidak jarang terdapat kasus di mana ayah mengabaikan putusan tersebut, atau bersikeras tidak mampu membayar nafkah dengan alasan ekonomi.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk hidup layak dan tumbuh berkembang secara sehat. Hukum keluarga Islam di Indonesia, meskipun telah mengakomodasi nilai-nilai fikih, masih menghadapi tantangan dalam memastikan implementasinya berjalan efektif.

Analisis Implementasi dalam Hukum Positif, meskipun regulasi telah cukup memadai, pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam praktik hukum positif seringkali tidak berjalan optimal. Terdapat beberapa persoalan utama, minimnya Kesadaran dan Kepatuhan, banyak ayah yang tidak memahami

bahwa kewajiban nafkah tetap melekat meskipun tidak lagi tinggal bersama anak. Rendahnya kesadaran hukum dan religiusitas menyebabkan banyak ayah tidak menjalankan kewajibannya, bahkan ketika ada putusan pengadilan yang mengikat, lemahnya Mekanisme Eksekusi. Meskipun putusan hakim menetapkan besaran nafkah anak, mekanisme eksekusi atas pelanggaran masih lemah. Tidak tersedia instrumen tegas seperti pemotongan gaji, pemblokiran rekening, atau sanksi administratif yang efektif seperti yang dijumpai di beberapa negara lain. Tidak Adanya Lembaga Penjamin Nafkah Anak, Di Indonesia belum tersedia lembaga khusus seperti "Child Maintenance Service" di beberapa negara yang menjamin pembayaran nafkah anak dan menagihnya kepada pihak ayah. Ketergantungan pada inisiatif ibu dan proses hukum membuat hak anak sering kali terabaikan. Faktor Sosial dan Ekonomi, banyak kasus di mana ayah memang mengalami kesulitan ekonomi pasca perceraian, seperti kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan tetap. Namun, tidak ada mekanisme pengganti yang menjamin kebutuhan anak tetap terpenuhi secara adil.

Rekomendasi dan Refleksi, agar implementasi kewajiban nafkah anak berjalan secara efektif, dibutuhkan sejumlah langkah strategis. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas, pengadilan harus memiliki mekanisme kontrol dan sanksi terhadap pihak yang melalaikan putusan nafkah anak. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum, Kesadaran tentang pentingnya hak anak dan kewajiban ayah perlu disebarluaskan, tidak hanya melalui lembaga hukum, tetapi juga melalui pendidikan agama dan penyuluhan masyarakat. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak, diperlukan lembaga yang khusus menangani masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, yang dapat bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan penegak keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah anak pasca perceraian adalah prinsip yang ditegaskan dalam fikih munakahat, dijamin dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi hukum positif. Perlu sinergi antara nilai-nilai fikih, aturan hukum nasional, dan kesadaran masyarakat untuk memastikan hak anak sebagai pihak yang paling rentan tetap terjaga, bahkan dalam kondisi rumah tangga yang telah berakhir secara hukum.

Sudut Pandang Fikih Munakahat Mengenai Kewajiban Nafkah Anak, dalam fikih munakahat, tanggung jawab nafkah anak menjadi elemen penting dari kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya, baik saat pernikahan masih berlangsung maupun setelah perceraian. Nafkah di sini meliputi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Semua

ulama dari empat mazhab sependapat bahwa tanggung jawab nafkah anak adalah peran ayah, tanpa menghiraukan status perkawinannya dengan ibu anak tersebut.

Dasar syar'i yang mendukung kewajiban ini terlihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan berpakaian kepada para ibu dengan cara yang baik."

Walaupun ayat ini merujuk pada konteks ibu menyusui, para ulama menganggapnya sebagai ketentuan umum bahwa nafkah anak jadi tanggung jawab ayah. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban ini. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

"Seorang yang mengabaikan tanggungannya, sudah cukup baginya untuk dianggap berdosa."

Sebagian besar ulama sepakat bahwa selama anak belum baligh dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, nafkah tetap dipegang oleh ayah. Bahkan, dalam keadaan tertentu, jika anak mengalami disabilitas fisik atau mental yang membatasi kemampuannya untuk mandiri secara finansial, maka tanggung jawab nafkah dapat berlanjut meskipun anak sudah dewasa.

Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menegaskan dalam Al-Majmu' bahwa nafkah anak adalah kewajiban fardhu 'ain bagi ayah asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi, yaitu: anak tersebut dalam keadaan tidak mampu, belum baligh atau belum bisa mandiri, dan ayah berada dalam keadaan mampu. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, kewajiban nafkah dapat dilimpahkan kepada kakek jika ayah tidak ada atau tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan demikian, secara umum, fikih munakahat menekankan bahwa seorang ayah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya meskipun dia sudah berpisah dengan ibu dari anak-anak itu. Hak anak untuk mendapatkan nafkah tetap berlaku dan merupakan kewajiban ayah sebagai wujud tanggung jawab sosial dan keimanan.

Penerapan Hukum di Indonesia Mengenai Nafkah Anak Setelah Perceraian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan dalam Pasal 41 huruf c bahwa:

"Bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi perceraian antara ayah dan ibu."

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa:

“Bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, paling tidak hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.”

Meski demikian, dalam praktik di pengadilan, pengaturan nafkah anak pasca perceraian biasanya baru ditentukan jika ada permohonan dari pihak ibu atau wali anak. Ini berarti, tidak semua perceraian secara otomatis menghasilkan keputusan jelas mengenai kewajiban nafkah anak, kecuali jika diajukan sebagai permohonan dalam perkara.

Studi mengenai beberapa keputusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa jumlah nafkah yang ditentukan cenderung bervariasi dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata anak. Penetapan jumlah nafkah dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi ayah, standar hidup anak sebelum perceraian, tingkat pendidikan dan lokasi tempat tinggal anak.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian juga mengalami berbagai tantangan. Tidak ada cara yang efektif untuk mengeksekusi apabila ayah tidak mematuhi keputusan pengadilan. Meskipun keputusan tersebut bersifat mengikat, seringkali pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan dengan baik. Bahkan, ada banyak situasi di mana mantan suami menghindar dari tanggung jawab dengan alasan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.

Realitas Sosial dalam Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak, dalam kenyataan sosial, banyak ibu yang setelah bercerai terpaksa menanggung semua biaya pemeliharaan anak, meskipun secara hukum ayah yang seharusnya bertanggung jawab. Kondisi ini sangat bertentangan dengan peraturan dalam hukum Islam maupun hukum negara.

Beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian antara lain rendahnya pemahaman hukum dan agama di pihak ayah. Banyak ayah yang berpikir bahwa setelah bercerai, tanggung jawab terhadap anak juga berakhir. Ketidakseimbangan ekonomi. Banyak ayah yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup, sehingga tidak mampu memenuhi nafkah anak dengan baik. Hubungan yang buruk antara mantan suami istri yang berdampak pada tanggung jawab kepada anak. Nafkah anak sering kali dijadikan alat untuk berkonflik dan bernegosiasi di antara mantan pasangan. Lemahnya penegakan hukum, termasuk kurangnya pengawasan dari lembaga peradilan terhadap pelaksanaan keputusan nafkah anak.

Di beberapa tempat, ditemukan bahwa banyak ibu bahkan tidak berani menggugat nafkah anak karena khawatir proses hukum akan memakan waktu, tenaga, dan biaya. Banyak dari mereka pada akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan anak sendiri, berharap bisa mendapatkan pahala atau karena tidak ada alternatif lain.

Analisis Fikih terhadap Problematika Pelaksanaan, fikih Islam tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap situasi sosial-ekonomi yang terjadi. Para ulama merekomendasikan pendekatan maslahat dalam setiap penerapan hukum. Dalam konteks ini, para ulama modern menekankan pentingnya menegakkan keadilan bagi anak yang terkena dampak perceraian, menerapkan prinsip ta'awun (saling membantu) di dalam keluarga besar untuk membantu memenuhi kebutuhan anak, peran negara sebagai pengawas dan pelindung hak-hak anak, termasuk dengan kebijakan zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya yang bisa ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang rentan.

Fikih juga mengenal konsep al-'adl wa al-ihsan (keadilan dan kebaikan), di mana seorang ayah dianjurkan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meskipun secara hukum ia telah terpisah dari ibunya. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa ayah berdosa jika ia mengabaikan anak-anaknya secara finansial, meskipun anak-anak tersebut berada di bawah perawatan ibu.

Solusi Implementatif Berdasarkan Fikih dan Konteks Modern. Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian penguatan regulasi hukum nasional yang lebih jelas dan dapat diterapkan dengan baik mengenai penetapan dan pelaksanaan nafkah anak setelah perceraian. Meningkatkan kesadaran agama serta tanggung jawab moral para ayah melalui khutbah, bimbingan agama, dan pendidikan keluarga Islami. Memberdayakan lembaga keagamaan dan sosial, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga filantropi Islam, untuk membantu ibu yang menghadapi kesulitan di bidang finansial. Menerapkan sanksi administratif atau sosial bagi ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah anak, seperti pembatasan akses layanan publik atau pengumuman nama dalam daftar hitam sosial. Menggalakkan pengadilan agama untuk menambahkan keputusan mengenai nafkah anak sebagai elemen yang harus ada dalam prosedur perceraian, meskipun tidak diminta oleh pihak penggugat.

SIMPULAN

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian adalah salah satu isu penting dalam hukum Islam (fikih munakahat) dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif fikih munakahat, anak dianggap sebagai amanah dan tanggung jawab yang tetap ada meskipun terjadi perceraian antara orang tua. Fikih menegaskan bahwa ayah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan anaknya, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dan dalam beberapa keadaan, kewajiban ini bisa diperpanjang setelah anak dewasa jika anak tersebut tidak mampu secara permanen.

Berdasarkan tinjauan literatur fikih, dapat disimpulkan bahwa para ulama dari berbagai mazhab sepakat tentang tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak, baik saat pernikahan masih berlangsung maupun setelah perceraian. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan penjelasan ulama di kitab-kitab fikih klasik mengindikasikan bahwa tanggung jawab ini bukan bersifat sukarela, melainkan merupakan fardhu 'ain yang wajib dilaksanakan oleh ayah sejalan dengan kemampuannya dan kebutuhan anak.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian juga diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan beberapa keputusan pengadilan agama. Secara hukum, seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun hak asuh diberikan kepada ibu. Kewajiban ini tidak hilang karena perceraian, melainkan tetap menjadi tanggung jawab ayah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Namun, di lapangan, sering kali ditemukan berbagai hambatan yang mengganggu pelaksanaan kewajiban nafkah ini. Beberapa masalah yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran ayah akan tanggung jawabnya, keterbatasan ekonomi, konflik emosional antara mantan pasangan yang berdampak pada anak, serta lemahnya penegakan hukum terhadap ayah yang mengabaikan atau menghindari tanggung jawabnya. Terdapat banyak kasus di mana anak-anak yang berasal dari keluarga yang bercerai mengalami kesulitan finansial karena ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah, baik karena ketidakmampuan maupun disengaja.

Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah

perceraian dan nafkah anak, seringkali menghadapi tantangan dalam menentukan jumlah nafkah yang sesuai serta menindak ayah yang tidak mematuhi keputusan. Selain itu, dalam banyak kasus, ibu yang memperoleh hak asuh cenderung memikul sendiri tanggung jawab finansial untuk anak karena proses hukum dianggap terlalu panjang dan melelahkan.

Dari keadaan ini, bisa disimpulkan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif telah menyediakan kerangka yang kuat untuk melindungi hak anak terhadap nafkah pasca perceraian, masih ada kesenjangan antara teori dan praktik. Kewajiban ayah dalam fikih munakahat tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan spiritual yang mendalam. Dalam ajaran Islam, seorang ayah yang mengabaikan anak-anaknya dianggap berdosa besar, karena tidak hanya melanggar kewajiban syar'i tetapi juga mengabaikan hak dasar anak yang seharusnya dilindungi oleh agama dan negara.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan langkah-langkah menyeluruh dalam meningkatkan penerapan kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian melalui pendekatan yang beragam. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan pemahaman agama bagi para ayah melalui pendidikan dan penyuluhan, penguatan aturan hukum nasional untuk memberikan kejelasan dalam menetapkan dan menegakkan kewajiban nafkah, serta pengoptimalan peran lembaga sosial, kegiatan filantropi Islam, dan komunitas keagamaan dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi karena perceraian orang tua mereka.

Lebih jauh, penting juga untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan keputusan pengadilan yang lebih efisien, termasuk kemungkinan penerapan pemotongan gaji bagi ayah yang bekerja, atau penerapan sanksi administratif untuk ayah yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang sudah dilakukan di beberapa negara lainnya. Hal ini diperlukan agar hak anak tidak hanya tercatat, tetapi juga benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Akhir kata, perlu ditekankan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya seharusnya tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai amanah dari Tuhan yang memiliki nilai ibadah dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan dan masa depan generasi umat. Pelaksanaan yang tepat terhadap kewajiban ini akan mendatangkan berkah, bukan hanya bagi anak dan ibu yang merawat mereka, tetapi juga untuk ayah itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kerja sama dari berbagai pihak, baik individu, komunitas, lembaga keagamaan, maupun pemerintah, sangatlah penting agar kewajiban nafkah anak

oleh ayah setelah perceraian tidak hanya menjadi aturan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama umat Islam dalam menciptakan keadilan dan kasih sayang di dalam keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Haroen, Nasaruddin. (2015). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, Aminuddin. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Imam. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Satria, Arief. (2018). *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Fikih dan Perundang-undangan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sya'ban, Mahmud. (1993). *At-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Buyut al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Kutub.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin, Ali. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaily, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badaruddin. (2019). *Implementasi Putusan Pengadilan Agama Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Al-Ahwal, 12(2), 141–158.
- Nurhidayah, Lilis. (2020). *Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktikanya di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga, 8(1), 33–49.
- Mahendra, Y. I. (2021). *Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Muizzuddin, A. H. (2025). *Penegakan Kewajiban Finansial Pasca Perceraian oleh Pengadilan: Telaah Implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 4(1).

- Yana, L. (2022). *Pelaksanaan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan* (Doctoral dissertation, Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Zulfami, A., Farida, A., Trisnawati, I., & Ikhwanudin, I. (2023). Hak anak pasca perceraian perspektif uu no. 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam (studi kasus desa qurnia mataram kec. Seputih mataram lampung tengah). *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 20-31.
- Husna, A. (2024). *Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga).
- Rakhmat, N. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An. Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).